



PUTUSAN

Nomor 0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir XXXX, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Wirausaha (jual ayam potong), tempat tinggal di Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi"**;

M e l a w a n

TERMOHON, tempat tanggal lahir XXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj tanggal 03 Maret 2021, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Senin Tanggal 18 Juli 2016, dan tercatat di KUA Kecamatan XXX,

Hal. 1 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pangkep, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, Tanggal 18 Juli 2016;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kabupaten Pangkep;

3. Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama:

3.1. ANAK, Perempuan, Umur 9 bulan, diasuh oleh Pemohon;

4. Bahwa sejak bulan Maret 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu:

5.1. Termohon sering marah-marah kalau permintaannya tidak dituruti Pemohon;

5.2. Keluarga Termohon sering meminta uang;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2020 dimana Termohon meninggalkan kediaman bersama pada saat usia anak baru mencapai 15 (lima belas) hari, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal bersama, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasar hukum apabila pengadilan memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON**);

10. Bahwa pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar

Hal. 2 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim bernama **Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.**, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 23 Maret 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Posita 1, bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 18 Juli 2016;

Hal. 3 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita 2, bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kabupaten Pangkep;
- Posita 3, bahwa benar semula Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK, Perempuan, Umur 9 bulan, diasuh oleh Pemohon;
- Posita 4, bahwa benar sejak bulan Maret 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Posita 5.1, bahwa benar Termohon sering marah-marah, namun hal tersebut dikarenakan sebelumnya Pemohon dan Termohon memiliki perjanjian bahwa Termohon setuju untuk ikut dengan Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon asalkan Termohon diberikan izin apabila Termohon mau pergi ke rumah orang tua Termohon, tetapi pada saat Termohon meminta izin, Pemohon ternyata tidak memberikan Termohon izin, sehingga pada saat itulah Termohon marah-marah;
- Posita 5.2, bahwa tidak benar keluarga Termohon sering meminta uang kepada Pemohon;
- Posita 6, bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2020 di mana Termohon meninggalkan kediaman bersama pada saat usia anak baru mencapai 15 hari, namun hal tersebut karena Termohon diusir oleh Pemohon;
- Posita 7, bahwa tidak benar setelah pisah tempat tinggal bersama, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Yang benar adalah Termohon pernah menghubungi Pemohon, tetapi Pemohon mengatakan agar jangan lagi menghubungi Pemohon;
- Posita 8, bahwa tidak benar pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon;

Hal. 4 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI:

Bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

1. Hak Asuh atas anak yang bernama ANAK, umur 9 bulan, yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
2. Nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, apabila nantinya hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, umur 9 bulan, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak yang bernama ANAK sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

SUBSIDER:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

- Bahwa tidak benar ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon terkait pemberian izin kepada Termohon untuk pergi ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan anaknya yang masih berumur 15 hari dikarenakan Pemohon mengusir Termohon dari kediaman bersama;
- Bahwa yang sering meminta uang adalah orang tua Termohon, biasanya orang tua Termohon meminta pinjaman uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mau memberikan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi karena selama ini Penggugat Rekonvensi tidak pernah peduli dengan anaknya, bahkan Penggugat Rekonvensi tega meninggalkan anaknya yang masih berumur 15 hari;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dan Tergugat Rekonvensi juga tidak akan memberikan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi apabila anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM KONVENSI:

Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

DALAM REKONVENSI:

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 6 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban reconvensi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi mengajukan duplik konvensi dan replik reconvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban konvensi dan gugatan reconvensinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi juga mengajukan duplik reconvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban reconvensinya;

Bahwa atas pertanyaan dari Majelis Hakim di persidangan, Tergugat Reconvensi menyatakan bahwa dirinya sehari-hari bekerja sebagai penjual ayam potong di pasar sentral Pangkajene dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor XX, tertanggal 18 Juli 2016, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Pangkep, telah bermeterai cukup dan dicap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I.P, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Pemohon dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Termohon. Termohon adalah istri Pemohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;

Hal. 7 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Maret 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar saat itu karena Termohon marah saat kakak Termohon hendak mencicil HP dan Pemohon tidak setuju apabila kakak Termohon memakai Kartu Keluarga Pemohon untuk dijadikan sebagai jaminan dalam mencicil HP. Termohon tidak memberitahukan hal tersebut kepada Pemohon, dan Pemohon baru mengetahuinya saat Tim Survei datang ke rumah Pemohon, sehingga Pemohon marah dan Termohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020, saat anak Pemohon dan Termohon masih berumur 15 hari, sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa sudah pernah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II.P, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Termohon. Termohon yang bernama TERMOHON adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon;

Hal. 8 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yang saat diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun, namun sejak bulan Maret 2019 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon tidak mengizinkan kakak Termohon untuk menggunakan Kartu Keluarga Pemohon sebagai jaminan saat mencicil HP dan Termohon juga tidak memberitahukan hal tersebut kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang, dan pada saat keduanya berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon masih berusia 15 hari;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa dalam rangka membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I.T, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Termohon, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon. Pemohon yang bernama PEMOHON adalah suami Termohon;

Hal. 9 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tetapi 2 (dua) di antaranya telah meninggal dunia, sedangkan anak yang 1 (satu) lagi berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Maret 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena saat Termohon baru selesai melahirkan dan Saksi datang menjenguk anak Pemohon dan Termohon, Saksi tidak dipedulikan oleh Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa benar Saksi sering meminta uang kepada Pemohon, tetapi itupun jika Pemohon tidak marah dan mau memberikan, karena Saksi menganggap Pemohon sudah seperti anak sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa sudah pernah ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II.T, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Termohon, dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang bernama PEMOHON. Pemohon adalah suami Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 3 (tiga) orang anak, tetapi 2 (dua) orang sudah meninggal dunia, dan yang 1 (satu) lagi saat ini diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Maret 2019 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Juni 2020;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya, dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI I.PR**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat Rekonvensi dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi adalah suami Penggugat Rekonvensi yang bernama TERGUGAT REKONVENSI;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama ANAK 1, anak kedua bernama ANAK 2 dan anak ketiga bernama ANAK;
- Bahwa anak yang ketiga saat ini berumur 10 bulan;
- Bahwa anak pertama dan kedua telah meninggal dunia, sedangkan anak ketiga saat ini dalam asuhan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa anak pertama meninggal dunia saat masih berusia 2 (dua) bulan karena sakit. Anak pertama tersebut meninggal di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa anak kedua meninggal dunia bukan karena sakit, tetapi tiba-tiba saja meninggal. Anak kedua tersebut masih berusia 3 (tiga) bulan saat meninggal di rumah Saksi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi ada saat anak kedua meninggal dunia;
- Bahwa anak yang ketiga saat ini dalam keadaan sehat, dan Saksi pernah menjenguknya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memukul anaknya;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi pernah meminta untuk dapat merawat anaknya tersebut, tetapi tidak diizinkan oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa anak tersebut saat ini sudah tidak minum ASI lagi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah dipenjara;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak memiliki kelainan dan cakap dalam merawat anaknya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi melarang Penggugat Rekonvensi untuk mengambil anak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat Rekonvensi tidak mengizinkan anaknya dirawat oleh Penggugat Rekonvensi;

Hal. 12 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-harinya Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai penjual ayam potong, dan tidak memiliki pekerjaan lain, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

2. SAKSI II.PR, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat Rekonvensi dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat Rekonvensi yang bernama TERGUGAT REKONVENSI. Tergugat Rekonvensi adalah suami Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 3 (tiga) orang anak. Anak pertama bernama ANAK 1, anak kedua bernama ANAK 2, namun Saksi tidak mengetahui nama anak yang ketiga;
- Bahwa anak yang pertama dan kedua sudah meninggal, sedangkan anak yang ketiga masih hidup dan saat ini diasuh oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa anak yang ketiga sampai saat ini masih ada pada Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah datang untuk menjenguk anaknya karena dilarang oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa karena Tergugat Rekonvensi menganggap Penggugat rekonvensi telah lalai merawat anaknya karena sudah dua orang anaknya yang meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat sayang kepada anaknya dan tidak pernah memukul anak tersebut;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah dipidana;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat Rekonvensi mampu untuk merawat anaknya dan Saksi juga akan membantu Penggugat Rekonvensi untuk merawat anaknya tersebut;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai penjual ayam potong, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Hal. 13 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa dalam rangka membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor XXX, tanggal 22 Mei 2020, yang diterbitkan oleh Klinik XXX, Kabupaten Pangkep, telah bermeterai cukup dan dicap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya (bukti TR);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I.TR, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Tergugat Rekonvensi dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan anak dari Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK;
- Bahwa ANAK sekarang berumur 11 bulan;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh Tergugat Rekonvensi sejak umur 15 hari;
- Bahwa bukan Penggugat Rekonvensi yang merawat anaknya tersebut karena Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan anaknya saat anak tersebut berumur 15 hari;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan anaknya, Penggugat Rekonvensi tidak pernah datang menjenguk anaknya tersebut sampai sekarang dan selama ini Tergugat Rekonvensi yang merawat anak tersebut;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memukul anaknya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mau memberikan anaknya kepada Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi menilai bahwa Penggugat Rekonvensi telah lalai dalam merawat anaknya karena sebelumnya sudah dua orang anak mereka yang meninggal dunia;

Hal. 14 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj



- Bahwa kedua orang anak tersebut meninggal dunia karena tidak dipedulikan dan tidak diberi ASI oleh Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi sering keluar jalan;
- Bahwa anak yang bernama ANAK saat ini sudah tidak minum ASI lagi dan hanya meminum susu formula;
- Bahwa yang membelikan susu adalah Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai penjual ayam potong;
- Bahwa Penghasilan Tergugat Rekonvensi kurang lebih Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

2. SAKSI II.TR, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Tergugat Rekonvensi dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang pertama dan kedua telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setahu Saksi pada saat meninggal, anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berumur 4 bulan;
- Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih hidup bernama ANAK;
- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 11 bulan;
- Bahwa yang merawat ANAK adalah Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan anak tersebut saat masih berumur 15 hari;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan anaknya karena bertengkar dengan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah datang untuk menjenguk anaknya tersebut karena dilarang oleh Tergugat Rekonvensi;

Hal. 15 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi melarang Penggugat Rekonvensi untuk menjenguk dan mengambil anaknya disebabkan Tergugat Rekonvensi trauma karena sudah dua orang anaknya yang meninggal dunia;
- Bahwa anak yang bernama ANAK saat ini dalam kondisi sehat;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memukul anaknya tersebut;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah membawa anaknya untuk bertemu dengan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sehari-harinya bekerja sebagai penjual ayam potong dengan penghasilan rata-rata Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dalam konvensi dan rekonvensi, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dalam konvensi dan rekonvensi;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah adalah perkara cerai talak yang termasuk dalam sengketa di bidang perkawinan, dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 16 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pangkajene berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (KUA), maka berdasarkan maksud ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang pula, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim bernama **Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.**, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 23 Maret 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Meret 2019 mulai tidak rukun dan harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering marah-marah kalau permintaannya tidak dituruti oleh Pemohon, serta keluarga Termohon sering meminta uang kepada Pemohon, di mana puncaknya sejak bulan Juni 2020

Hal. 17 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui secara bulat/murni dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 1, 2, 3 dan 4;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang lainnya, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon sering marah-marah dikarenakan sebelumnya Pemohon dan Termohon memiliki perjanjian bahwa Termohon setuju untuk ikut dengan Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon asalkan Termohon diberikan izin apabila Termohon mau pergi ke rumah orang tua Termohon, tetapi pada saat Termohon meminta izin, Pemohon ternyata tidak memberikan Termohon izin, sehingga pada saat itulah Termohon marah-marah. Termohon membantah perihal keluarga Termohon sering meminta uang kepada Pemohon, dan Termohon membenarkan bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2020 di mana Termohon meninggalkan kediaman bersama dan pada saat itu usia anak baru mencapai 15 hari, namun hal tersebut dikarenakan Termohon diusir oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan bahwa tidak benar ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon terkait pemberian izin kepada Termohon untuk pergi ke rumah orang tua Termohon. Pemohon membantah perihal perginya Termohon dari kediaman bersama dan meninggalkan anaknya yang masih berumur 15 hari adalah karena diusir oleh Pemohon. Pemohon juga menyatakan bahwa yang sering meminta uang kepada Pemohon adalah orang tua Termohon, dan biasanya orang tua Termohon meminta pinjaman uang kepada Pemohon sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Hal. 18 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari jawab-menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu: ***Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah serta tidak dapat dirukunkan lagi?***

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui secara murni oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, dalil-dalil yang diakui secara murni tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang selanjutnya, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara berkualifikasi/berklausula, maka berdasarkan Pasal 1924 KUH Perdata, pengakuan Termohon yang demikian tetap dianggap sebagai bantahan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan ketentuan pembebanan pembuktian secara berimbang, sesuai maksud yang dikandung oleh Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 18 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Pangkep yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta **otentik** yang kekuatan pembuktiannya

Hal. 19 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti P tersebut, Pemohon dan Termohon haruslah dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dalam rangka menggali fakta dan kebenaran terhadap dalil-dalil yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim memandang perlu memeriksa saksi-saksi di persidangan yang merupakan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan pihak yang berperkara, sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang bernama **SAKSI I.P** sebagai saksi 1 Pemohon dan **SAKSI II.P** sebagai saksi 2 Pemohon, masing-masing adalah saudara kandung dan sepupu satu kali Pemohon, dengan demikian saksi-saksi Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh para saksi Pemohon (sebagai kesaksiannya) tersebut antara satu dengan yang lainnya telah saling bersesuaian, yaitu tentang ketidakharmonisan atau perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, walaupun saksi II Pemohon tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut (saksi I dan saksi II) secara bersamaan memiliki relevansi dan telah saling bersesuaian (*mutual confirmity*), dalam hal saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan

Hal. 20 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, namun tidak berhasil, keterangan mana juga memiliki relevansi secara substansial dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, dan oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alat bukti berupa saksi-saksi dari Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, khususnya dalil tentang akibat (*rechts gevolg*) dari ketidakrukunan dan pertengkaran di mana Pemohon Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang, haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon di depan sidang telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I.T** sebagai saksi 1 Termohon dan **SAKSI II.T** sebagai saksi 2 Termohon, masing-masing merupakan bapak kandung dan ibu kandung Termohon, sehingga saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Termohon sebagai kesaksiannya tersebut berintikan tentang adanya perselisihan dan juga pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, walaupun saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar langsung Termohon dan Pemohon bertengkar, namun kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni

Hal. 21 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dan selama berpisah tempat tinggal antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta Termohon dan Pemohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi Termohon tersebut secara substansial haruslah dipandang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta memiliki relevansi dengan pokok persengketaan (pokok masalah) yang menjadi dalil dalam permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa kesaksian para saksi tersebut memenuhi syarat ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg dan oleh karenanya dalil-dalil yang dipersengketakan khususnya dalil tentang perselisihan dan pertengkarannya yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, kesaksian (alat bukti saksi) yang diajukan oleh Termohon tidaklah berkaitan langsung dengan keterbuktian tentang **masih rukun dan masih harmonisnya** rumah tangga Pemohon dan Termohon atau yang dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut justru telah mendukung dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai ketidakharmonisan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kemudian mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang;

Menimbang selanjutnya, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagai akibat (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkarannya antara keduanya telah ternyata dan telah terbukti melalui kesaksian para saksi Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, dan oleh Majelis Hakim kesaksian para saksi tersebut dinilai telah sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, yang menyatakan, "keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Hal. 22 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta hukum tersebut di atas telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*";

Hal. 23 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Thalak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang artinya, "Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT".

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan haruslah segera disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: "Kemudharatan harus disingkirkan".

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudarat, oleh karena itu haruslah dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم رفع المفسدة غالباً

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya". (As Suyuthi, *al-Asybah Wa al-Nazhair*, hal. 62/17);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), hal mana

Hal. 24 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj



merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah perbuatan aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dipandang telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Hal. 25 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang selanjutnya, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari cerai talak, dan sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02K/AG/2002 tanggal 06 Desember 2003, maka Hakim karena jabatannya (***secara ex officio***) dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas istrinya berupa mut'ah dan nafkah iddah sepanjang bekas istri tidak ternyata *nusyuz*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri" *jo.* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*; b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 huruf j *jo.* Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam) yang disesuaikan dengan kemampuan bekas suami (Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam) dan lamanya suami istri tersebut hidup bersama;

Hal. 26 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan, Pemohon sehari-harinya bekerja sebagai penjual ayam potong dengan rata-rata penghasilan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, hal mana yang jika dihubungkan dengan fakta perkawinan Pemohon dan Termohon sampai sekarang telah berjalan selama sekitar 4 (empat) tahun, maka Majelis Hakim memandang layak dan patut untuk menetapkan mut'ah Termohon sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang selanjutnya, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya dan dalam kaitannya dengan nafkah iddah, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, secara *ex officio* Majelis Hakim dapat pula mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah selama dalam masa iddah kepada bekas istri, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz*;

Hal. 27 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal nafkah iddah tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Termohon sebagai istri memiliki hak dan berdasar hukum untuk memperoleh nafkah iddah dari Pemohon atau tidak, mengingat seorang istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya dengan syarat adanya *tamkin* sempurna dari istri dan si istri tidak pula dalam keadaan *nusyuz* atau dengan kata lain istri taat kepada suami;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara *a quo* berlangsung, ditemukan adanya fakta bahwa Termohon sebagai istri telah *tamkin* secara sempurna dan tidak ditemukan fakta bahwa Termohon adalah istri yang *nusyuz*, dan oleh karena Termohon telah dinyatakan sebagai istri yang *tamkin* secara sempurna dan tidak *nusyuz*, maka sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4), (5), (7) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sudah sepatutnya Pemohon dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Termohon selama masa iddah, sehingga dengan berdasarkan atas asas kelayakan dan kepatutan, serta dalam rangka memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim memandang layak dan patut untuk menetapkan nafkah iddah Termohon selama masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan sebesar 3 x Rp.1.000.000,00 dengan jumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka menjamin dan juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak seorang perempuan untuk memperoleh keadilan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka semua kewajiban Pemohon sebagai akibat dari cerai talak yang dalam hal ini berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas harus dibayar sesaat sebelum atau pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene, hal tersebut sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan;

Hal. 28 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebutan Tergugat selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi serta Penggugat selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa sebab gugatan Penggugat Rekonvensi berkaitan langsung dengan permohonan cerai gugat dalam konvensi, maka yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pada bagian rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut berkenaan akibat perceraian yaitu berupa ditetapkannya *hadhanah* atas satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK**, perempuan, umur 9 (sembilan) bulan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan cerai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta tuntutan *hadhanah* tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi berkenaan *hadhanah* tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolak dan keberatan apabila anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada pada pengasuhan Penggugat Rekonvensi serta meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim cukup berpedoman pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hal. 29 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi: Akibat *putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan *hadhanah*, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TR.1 berupa Fotokopi Keterangan Lahir, Nomor XXX tanggal 22 Mei 2020, yang diterbitkan oleh Klinik XXXXXX, Kabupaten Pangkep, bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik bukti tersebut juga tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai identitas anak *a quo*, dikaitkan bukti surat TR.1 adalah sama dengan yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim cukup berpedoman pada hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat Rekonvensi tentang hubungan biologis dan hubungan hukumnya dengan anak sebagaimana tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak *a quo* beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat Rekonvensi juga telah menghadirkan **bukti saksi** dua orang yang juga merupakan saksi Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pada pokok perkara

Hal. 30 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian. Identitas saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, menurut Majelis Hakim kedua saksi tersebut tidak ada halangan untuk menjadi saksi gugatan *hadhanah*, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan gugatan *hadhanah* Penggugat Rekonvensi, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak tetapi dua diantaranya telah meninggal dunia dan 1 (satu) orang anak berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan (cakap) dalam merawat/mengasuh anak;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai perilaku yang buruk yang dapat menghambat dan mempengaruhi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah melakukan tindakan yang dapat menciderai/mencelakakan anaknya tersebut;
- Bahwa anak *a quo* saat ini tinggal bersama Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa selama Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama serta pisah tempat tinggal dengan Penggugat

Hal. 31 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan anak *a quo*, Penggugat Rekonvensi tidak memperdulikan serta tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai ibu;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi meninggalkan anak *a quo* yang masih berusia 15 (lima belas) hari sampai sekarang tanpa sebab yang jelas;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak dapat mengalihkan hak *hadhanah* terkecuali dengan alasan yang hak atau berdasar hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, secara hierarki, berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Penggugat Rekonvensi) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang dapat menggugurkan hak asuhnya, kemudian (keluarganya) yang lainnya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun (belum *mumayyiz*) dapat dialihkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa "*Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa "*Tentang hak pemeliharaan semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 "*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan*

Hal. 32 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : (a) non diskriminasi; (b) kepentingan yang terbaik bagi anak; (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan (d) penghargaan terhadap pendapat anak”;

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sengketa mengenai penguasaan anak (*hadlanah*), maka harus diikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang penguasaan anak (*hadhanah*) sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (*hadlanah*) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *fiscal custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedang mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;
3. Bahwa prinsip dasar pemeliharaan anak dalam Agama Islam adalah memelihara dan mendidik anak agar kelak menjadi anak yang shalih, yaitu anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Hal. 33 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Allah S.W.T. telah memberikan petunjuk tentang pentingnya memelihara masa depan anak, yaitu dengan firman-Nya dalam Al-Quran, Surat Al Nisa, ayat (9) yang artinya berbunyi:

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

"... dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka";

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hadhanah bukan sekedar hak melainkan kewajiban dan tanggung jawab dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus;

6. Bahwa apabila perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian, maka:

a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;

b. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

7. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*physical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;

8. Bahwa penguasaan, pemeliharaan dan pendidikan anak yang bersifat menyeluruh menurut hukum (*legal custody*), tidak dapat diperselisihkan

Hal. 34 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj



karena baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, meskipun perkawinan kedua orang tua itu putus;

9. Bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua putus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

10. Bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini ditetapkan karena pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki demikian, yakni berada pada ibunya;

11. Bahwa secara kasuistis, apabila kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki lain maka pengadilan dapat memutuskan lain dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, yaitu dari segi menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang (baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan spiritualnya), dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang Pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan pertama yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Yurisprudensi Peradilan Agama Nomor 110/K/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007 dan Nomor 526

Hal. 35 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj



K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010, oleh karenanya pertimbangan utama dalam perkara pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, maka Majelis Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan kelayakan Penggugat dan Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut;

12. Bahwa oleh sebab baik ayah maupun ibu menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak, maka gugatan mengenai penguasaan anak atau hadhanah harus didasarkan atas fakta-fakta konkrit yang mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahui orang tua manakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjamin kepentingan anak atau setidaknya lebih dominan dapat memenuhi kepentingan anak;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan hal ini merupakan pertimbangan terakhir;

14. Bahwa dikaji dari perspektif teori psikologi bahwa dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anak dalam kaitannya dengan hak hadhanah anak diukur dengan lima kriteria, yakni :

- a. Keinginan orang tua anak;
- b. Keinginan anak;
- c. Hubungan antara anak, orang tuanya, saudara kandung dan orang lain yang memberikan pengaruh signifikan pada kepentingan terbaik anak;
- d. Penyesuaian anak di rumah, sekolah dan masyarakat, dan;

Hal. 36 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj



e. Kesehatan fisik dan mental orang-orang yang terlibat dengan anak;

15. Bahwa dikaji dari perspektif teori sosiologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;

16. Bahwa dikaji dari perspektif doktrin ulama fiqh bahwa dalam menentukan syarat-syarat pengasuh anak antara lain:

a. Kitab *Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, Juz 2 halaman 195 sampai dengan 196 yang artinya sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

"Syarat-syarat *hadhonah* itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadhonah*nya itu.";

b. Kitab *Bajuri* juz II halaman 198 :

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة) فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

"Di antara syarat *hadlanah* yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak *hadlanah* bagi isteri yang fasik (dan sebagian orang fasik ialah orang yang meninggalkan shalat;

17. Hak pilih diberikan kepada anak yang sudah mumayyiiz, bila terpenuhi 2 (dua) syarat, yaitu;

a. Kedua orang tua telah memenuhi syarat untuk mengasuh sebagaimana disebutkan di atas. Bila salah satu memenuhi syarat

Hal. 37 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj



dan yang satu lagi tidak, maka si anak diserahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ayah atau ibunya;

b. Anak tidak dalam keadaan idiot. Bila anak dalam keadaan idiot, maka meskipun telah melewati masa kanak-kanak, maka ibu yang berhak mengasuhnya dan tidak ada hak pilih bagi si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki sikap yang buruk bahkan Penggugat Rekonvensi pernah meninggalkan anak *a quo* dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa sebab yang jelas serta mengakibatkan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi meninggal dunia dan anak *a quo* lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya serta Tergugat Rekonvensi dipandang cakap (layak) serta mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi meninggalkan anak *a quo* yang masih berusia 15 (lima belas) hari sampai sekarang tanpa sebab yang jelas merupakan salah satu indikasi penggugat rekonvensi telah lalai dan telah menunjukkan adanya tanda-tanda hilangnya haknya untuk menjadi pengasuh dan pemelihara anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan aspek ilmu kesehatan dan ilmu gizi menurut dr. Damar Upahita dalam artikelnya berjudul "*Perkembangan Bayi Satu Tahun Pertama*" menerangkan bahwa pada perkembangan bayi dalam usia 2 minggu memastikan bayi mendapatkan asupan asi, setidaknya ia akan menyusu sebanyak 8 hingga 12 kali dalam sehari;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi terbukti sebagai ibu yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut dan selama dalam pemeriksaan persidangan Penggugat Rekonvensi menunjukkan adanya tanda-tanda hilangnya haknya untuk menjadi pengasuh dan pemelihara anak tersebut;

Hal. 38 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Menimbang, bahwa meskipun secara hierarki Penggugat Rekonvensi diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak *a quo*, namun Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak cakap, mengabaikan kewajibannya sebagai ibu serta berperilaku buruk oleh karenanya demi kepentingan perkembangan psikologis/psikis serta emosional bagi anak, maka Majelis Hakim mengalihkan pengasuhan anak *a quo* kepada ayahnya (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh (*hadhanah*) terhadap satu orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir 21 Mei 2020 (*vide* bukti TR), umur 9 (sembilan) bulan yang saat ini belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz), beralasan hukum serta Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat untuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *hadhanah* **tidak dapat dikabulkan**;

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan tetap berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberi akses terhadap Penggugat Rekonvensi untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu

Hal. 39 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap satu orang anak sebagaimana tersebut, akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

TENTANG *DISSENTING OPINION* (PERBEDAAN PENDAPAT)

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi atas hak asuh anak bernama **ANAK**, perempuan, umur 9 (sembilan) bulan, tidak dapat dikabulkan dan selanjutnya menetapkan Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak tersebut, namun dalam musyawarah Majelis Hakim telah terjadi *dissenting opinion* antara Hakim Anggota I dengan Ketua Majelis bersama Hakim Anggota II sebagai *majority opinion*;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Hakim diperbolehkan melakukan *dissenting opinion* sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "*Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan*" dan dalam perkara *a quo* pendapat Hakim yang berbeda (*dissenting opinion*) dimuat pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I (**Ilyas, S.H.I.**) tidak sependapat dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II perihal pertimbangan hukum terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi atas hak asuh anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, umur 9 (sembilan)

Hal. 40 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, dan selanjutnya menyampaikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar atau pijakan utama dalam hal penyelesaian sengketa hak asuh anak adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang selengkapnya berbunyi: "Dalam hal terjadinya perceraian: a) **Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya**; b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya; c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya." Adapun dalam hal anak belum mumayyiz dan si ibu telah meninggal dunia, maka kedudukan ibu selaku pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang belum mumayyiz tersebut digantikan secara berurutan dan dengan skala prioritas oleh: 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2) ayah; 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; atau 6) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah, sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *in casu* anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir 21 Mei 2020 (*vide* bukti TR), yang saat ini belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz), sehingga oleh karena anak Penggugat Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut belum mumayyiz, maka Penggugat Rekonvensi selaku ibunya adalah pihak yang paling berhak untuk mengasuh anak tersebut, karena anak tersebut sedang berada pada usia di mana ia masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya, dibandingkan dari ayahnya, hal mana telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut di atas juga telah sejalan dengan konsep dasar hukum Islam tentang siapa yang lebih layak mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak, sebagaimana tertera di dalam hadis-hadis Nabi sebagai berikut;

Hal. 41 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj



- Hadits Riwayat At-Tirmidzi dan Ibn Majah:

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَهُ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَجَبَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

Artinya: "Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dengan yang dikasihinya pada hari kiamat." (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah);

- Hadits Riwayat Ahmad dan Abu Daud:

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَجِجْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَتَذِي لِي سِقَاءٌ وَرَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي، قَالَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالَم تَنْكِحِي (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد)

Artinya: Seorang wanita datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam lalu berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, dulu perutku adalah tempat baginya, pangkuanku adalah rumah baginya, dan payudaraku adalah tempat minum baginya, tetapi bapaknya ingin merebutnya dariku?" Beliau menjawab: "Kamu lebih berhak atasnya (anakmu) selama kamu belum menikah (lagi)." (HR. Ahmad dan Abu Daud);

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Syaikh Ibrahim al-Syarqawi dalam Kitab Syarqawi ala at Tahrir, Juz II halaman 352, telah pula mengemukakan sebagai berikut:

فَإِذَا اجْتَمَعَا وَتَقَدَّمَ جَيْتُذٌ أُمٌّ فَأُمُّهُمَا وَإِنْ عَلَتْ قَابٌ فَأُمُّهُمَا وَإِنْ عَلَا فَلَا قَرُبَ مِنَ الْحَوَاشِي

Artinya: "Dalam hal pemegang hak hadhanah bersama-sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ayah dan seterusnya ke atas, baru keluarga dekat menyamping";

Menimbang selanjutnya, bahwa selain mengacu pada aspek normatif tentang siapa yang lebih berhak mendapatkan hak asuh anak sebagaimana diuraikan di atas, terdapat unsur penting lainnya yang harus diperhatikan, yaitu terkait rekam jejak orang tua dari anak yang meliputi aspek moralitas dan aspek kesempatan mendidik serta memelihara anak yang sangat erat

Hal. 42 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang tua, *in casu* melalui hasil pemeriksaan di persidangan yang berkaitan dengan perkara ini, Hakim Anggota I tidak sependapat apabila Penggugat rekonvensi dipandang sebagai ibu yang tidak cakap, berperilaku buruk dan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anaknya, oleh karena tidak ditemukan cukup bukti adanya sifat dan perilaku Penggugat Rekonvensi yang dapat menyebabkan dirinya terhalang dalam memperoleh hak untuk memelihara dan mengasuh anaknya, seperti pernah dipidana, pezina, pemabuk, penjudi atau sifat-sifat tercela lainnya, adapun terkait perpisahan tempat tinggal antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, di mana Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama, Hakim Anggota I memandang perpisahan tempat tinggal yang dimaksud sejatinya merupakan puncak perselisihan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang kemudian mengakibatkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat memberikan kasih sayang secara utuh terhadap anak tersebut, karena senyatanya anak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, dan berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan bahwa sampai sekarang Tergugat Rekonvensi tidak bersedia untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, hal-hal mana kemudian tidak dapat dimaknai sebagai bentuk pelalaian kewajiban dari Penggugat Rekonvensi selaku ibu dari anaknya;

Menimbang selanjutnya, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah terurai selengkapnya dalam duduk perkara, di dalam keterangan saksi-saksi tersebut tidak diperoleh landasan atau indikasi kuat yang bisa dijadikan dasar penarikan kesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang ibu yang berperangai buruk yang juga telah menjadi penyebab kematian kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebelumnya, karena pada saat itu kedua anak tersebut senyatanya berada dalam pengasuhan, pemeliharaan dan tanggung jawab Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan Tergugat Rekonvensi selaku orang tua di mana keduanya belum berpisah tempat tinggal, terlebih

Hal. 43 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab kematian seseorang hanya dapat diketahui dan juga dipastikan melalui bukti-bukti medis yang cukup dan tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota I menilai gugatan Penggugat Rekonvensi atas hak asuh anak yang bernama ANAK, Perempuan, umur 9 bulan, telah cukup beralasan, sehingga Hakim Anggota I tidak sependapat apabila gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak dan hak asuh atas anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota I menilai gugatan rekonvensi *a quo* cukup beralasan, dan Penggugat Rekonvensi dapat menjadi pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK (Perempuan), umur 9 bulan, dengan kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Tergugat rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim Anggota I selanjutnya berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi selaku ayah wajib pula dibebankan untuk memberikan nafkah kepada anaknya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan tetap memperhatikan kebutuhan dasar anak tersebut serta kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di mana Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan rata-rata Rp.100.000 (seratus ribu) setiap harinya, serta dengan memperhatikan kebutuhan dasar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Hakim Anggota I berpendapat telah patut apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan, jumlah mana oleh Hakim Anggota I telah dipandang layak dan pantas serta dinilai dapat memenuhi rasa keadilan karena jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, dan pada saat yang sama

Hal. 44 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan anak tersebut dapat terpenuhi, hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas dan demi menjamin kepastian hukum, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi selanjutnya perlu dihukum untuk membayar biaya nafkah anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, umur 9 bulan, di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian D. Rumusan Kamar Agama angka 14), yang selanjutnya akan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu yang mengasuhnya,

Menimbang kemudian, bahwa meskipun terdapat *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat dari Hakim Anggota I (**Ilyas, S.H.I.**), namun demi keadilan dan juga kepastian hukum, maka Ketua Majelis Hakim mengambil keputusan dengan suara terbanyak (*majority opinion*), dalam hal ini putusan yang diucapkan adalah pendapat Ketua Majelis (**Ali Rasyidi Muhammad, Lc.**) dan juga Hakim Anggota II (**Andi Tenri Sucia, S.H.**) dengan amar sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 45 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - 3.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan diktum putusan poin 3 angka 3.1 dan 3.2 di atas, di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkajene sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, umur 9 (sembilan) bulan, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Tergugat Rekonvensi, dengan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk memberi akses terhadap Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan Hijriyah, oleh kami **Ali Rasyidi**

Hal. 46 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad, Lc., sebagai Ketua Majelis, **Ilyas, S.H.I.** dan **Andi Tenri Sucia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **St. Lisdawati Juddah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon dan di luar hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Hakim Anggota,

ttd

Ilyas, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

St. Lisdawati Juddah, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 315.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 47 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 48 dari 48 Hal. Putusan No.0111/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)